



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.cxxxxxxxxx tempat tanggal lahir di Kotabaru, 14-8-1998, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di xxxx Kotabaru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kotabaru, 30-01-1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kru Kapal, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 21-09-2015);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul sebagai suami istri,

Hal. 1 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 30-10-2016 di Kotabaru
 - b. Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 05-08-2018 di Kotabaru
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Tergugat mengekang dan selalu melakukan KDRT terus menerus seperti menampar sampai lebam hingga berdarah didekat mata dan menyeret keluar kamar dengan menarik rambut, Tergugat juga selalu menghina Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar.
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 19 September 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah tante Penggugat di alamat Jalan kuin sukmaraga, RT.014, RW.003, Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
 5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 10 hari;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayarkan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 26 Oktober 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa Posita 3 benar, terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat saling sahut menyahut dan saling balas kata-kata kasar kedua-keduanya;
3. Bahwa posita 4 dan 5 benar;
4. Bahwa selama pisah tersebut, setelah mediasi di pengadilan kemarin, Tergugat pernah menemui Penggugat 1 (satu) kali untuk menemui anak juga sekaligus membicarakan persoalan rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, dan masih sayang dengan Penggugat, namun apabila

Hal. 3 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau pisah dan cerai, Tergugat tidak akan menghalanginya dan pasrah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

Saya akan menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar saling berkata-kata kasar saling balas membalas;
3. Bahwa benar Tergugat ada bertemu dengan Penggugat, hanya makan saja, dan ada obrolan ingin rukun kembali namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan membenarkan ada obrolan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. cxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 21-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan sampai pisah;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, terakhir Tergugat mengejar Penggugat dengan sepeda motor kemudian setelah bertemu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering memukul Penggugat, sering berkata kasar jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan juga jika makanan yang disajikan penggugat lambat atau kurang selera dengan selera Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 30 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah 5 tahun yang lalu, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan sampai pisah;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok mulut dan mendengar ketika Tergugat bertengkar dengan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat tidak melihat Tergugat memukul Penggugat namun hanya melihat bekas memar pukulan. Tergugat sering berkata kasar jika Penggugat terlambat pulang kerja dari tempat kerja Penggugat sebagai honorer di Xxxxxx, dan juga jika makanan yang dimasak Penggugat tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat. Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara ibunya, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa setelah mendengar pernyataan Penggugat di persidangan yang bersikeras ingin

Hal. 6 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat pasrah dengan keputusan Penggugat dan tidak menghalangi keputusan Penggugat yang ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 12 dan 26 Oktober 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2021;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Tergugat

Hal. 7 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekan dan selalu melakukan KDRT terus menerus seperti menampar sampai lebam hingga berdarah didekat mata dan menyeret keluar kamar dengan menarik rambut, Tergugat juga selalu menghina Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 19 September 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah tante Penggugat di alamat xxxxx Kabupaten Kotabaru, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat, telah pisah rumah 10 hari lebih, dan sampai sidang jawab menjawab, telah pisah sekitar 2 bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya. Dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa setelah mendengar pernyataan Penggugat di persidangan yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat pasrah dengan keputusan Penggugat dan tidak menghalangi keputusan Penggugat yang ingin bercerai;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 21-09-2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 30-10-2016 di Kotabaru
 - b. Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 05-08-2018 di Kotabaru
6. Bahwa, Tergugat mengakui sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Tergugat mengekang dan selalu melakukan KDRT terus menerus seperti menampar sampai lebam hingga berdarah didekat mata dan menyeret keluar kamar dengan menarik rambut, Tergugat juga selalu menghina Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar. Dan Penggugat dan Tergugat mengakui ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat saling sahut menyahut dan saling balas kata-kata kasar kedua-keduanya;
3. Bahwa Tergugat mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 19 September 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah tante Penggugat di alamat xxxx Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Tergugat mengakui telah pisah rumah sejak Penggugat meninggalkan Tergugat selama 10 hari, dan 2 bulan jika dihitung sampai dengan sidang jawab menjawab;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui setelah mediasi di pengadilan Tergugat menemui Penggugat untuk sekedar makan, bertemu anak, dan ada oborolan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana

Hal. 10 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sebab perselisihannya adalah karena Tergugat melakukan KDRT dan sering memukul Penggugat, sering berkata kasar jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan juga jika makanan yang disajikan penggugat lambat atau kurang selera dengan selera Tergugat. Sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya

Hal. 11 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia." Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin menggunakan hak dan kewajibannya dalam membuktikan seluruh dalil jawaban dan bantahannya, sebagaimana yang diperintahkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat yang tidak didukung dengan alat-alat bukti di persidangan, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

-----Bahwa, pada tanggal 21 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 21-09-2015;

-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan terakhir kumpul sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

-----Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 30-10-2016 di Kotabaru

-----Anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 05-08-2018 di Kotabaru

-----Bahwa, Tergugat mengakui sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Tergugat mengekang dan selalu melakukan KDRT terus menerus seperti menampar sampai lebam hingga berdarah didekat mata dan menyeret keluar kamar dengan menarik rambut, Tergugat juga selalu menghina Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar. Dan Penggugat dan Tergugat mengakui ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat saling sahut menyahut dan saling balas kata-kata kasar kedua-keduanya;

----Bahwa Tergugat mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 19 September 2021, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah tante Penggugat di xxxxxPulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

-----Bahwa Tergugat mengakui telah pisah rumah sejak Penggugat meninggalkan Tergugat selama 10 hari, dan 2 bulan jika dihitung sampai dengan sidang jawab menjawab;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui setelah mediasi di pengadilan Tergugat menemui Penggugat untuk sekedar makan, bertemu anak, dan ada oborolan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Hal. 13 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya salah satu pihak menjadi pemabuk, yang sukar disembuhkan dan adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat

Hal. 14 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama Tergugat mengekang dan selalu melakukan KDRT terus menerus seperti menampar sampai lebam hingga berdarah didekat mata dan menyeret keluar kamar dengan menarik rambut, Tergugat juga selalu menghina Penggugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar. Dan Penggugat dan Tergugat mengakui ketika bertengkar Penggugat dan Tergugat saling sahut menyahut dan saling balas kata-kata kasar kedua-keduanya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sejak Penggugat meninggalkan Tergugat selama 10 hari, atau 2 bulan jika dihitung sampai dengan sidang jawab menjawab hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesekapatan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2021, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Hal. 15 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Hal. 17 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pembacaan putusan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir di persidangan pada sidang yang lalu dan demi menghormati kehadiran Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan di luar hadirnya Tergugat secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Ahmad Fajar,**

Hal. 18 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	320.000,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA.Ktb